

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam sistem hukum di Indonesia dimana peraturan hukum hadir ditengah masyarakat yaitu peraturan hukum baik secara tertulis (undang-undang) dan hukum yang tidak tertulis (kebiasaan/adat) menjadikan suatu peraturan hukum yang sangat dinamis, dimana penegak hukum diharapkan mampu menegakkan suatu peraturan yang tidak hanya mengacu pada bunyi undang-undang, namun diharapkan adanya suatu cara berpikir lain dalam menegakkan suatu peraturan hukum yang dapat merepresentasikan fungsi dan bekerjanya suatu sistem hukum.

Masyarakat tentunya berharap dengan adanya perubahan pola pikir yang baru dari para penegak hukum mampu menjawab semua keinginan dari para pencari keadilan dari kaum rakyat jelata yang selama ini mengharapakan bekerjanya suatu sistem hukum yang adil kepada semua orang tanpa terkecuali. Terutama oleh Majelis hakim yang berani menegakkan hukum secara progresif dengan mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang selama ini

dinilai tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat golongan bawah.<sup>1</sup>

Lembaga-lembaga pendukung dalam sistem peradilan pidana Indonesia yaitu Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Kejaksaan, Pengadilan umum, dan Lembaga Pemasyarakatan belum maksimal menjawab tantangan penegakan hukum pidana dalam suatu sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang hasilnya masih jauh dari harapan sehingga Indonesia masih tergolong sebagai salah satu negara dengan reputasi terburuk dalam menjalankan penegakan hukum.

Akibat dari penegakan hukum yang terkadang memberikan keadilan secara birokratis dan hanya menerapkan undang-undang saja membuat asas peradilan cepat sederhana berbiaya ringan tidak tercapai dan menimbulkan penumpukan perkara di semua tingkat pengadilan, maka dari itu diperlukan kecermatan dari penegak hukum dalam menerapkan undang-undang.

Diperlukannya penegakan hukum secara progresif yang membuat penegak hukum diharapkan tidak hanya mengacu pada peraturan tertulis, tetapi diikuti dengan pengalamannya sebagai

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

penegak hukum, sebab dengan logika peraturan saja tidaklah cukup dan harus diimbangi dengan pengalaman penegak hukum itu sendiri.

Mediasi adalah di mana seseorang bertindak sebagai mediator untuk berkomunikasi antara para pihak yang berperkara, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan. Mediasi akan mewujudkan kesepakatan perdamaian dan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya dari kesepakatan tidak menggunakan prinsip menang atau kalah.<sup>2</sup>

Pada umumnya suatu perkara sengketa secara alternative atau penyelesaian diluar pengadilan hanya dikenal dalam sengketa perdata, namun dalam prakteknya aparat penegak hukum dalam kasus pidana juga menggunakan cara penyelesaian secara alternatif diluar persidangan melalui kewenangan diskresi kepolisian. Namun dalam pengaplikasian penyelesaian perkara secara alternative dalam perkara pidana diperlukan kecermatan dari penegak hukum dalam menerjemahkan hukum (Undang-undang).

Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai salah satu penegak hukum dan sebagai

---

<sup>2</sup>Rochmani, Rochmani, Safik Faozi, and Wenny Megawati. "*MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA DI LUAR PENGADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN.*" (2020).

pengayom atau menjaga ketertiban di masyarakat. Kepolisian dalam menjalankan tugas hendaknya harus sesuai dengan prosedur tetap yang harus dipatuhi. Namun, dalam prakteknya terkadang petugas kepolisian dihadapkan dengan kondisi tertentu yang mengharuskan aparat kepolisian bertindak diluar prosedur tetap dalam keadaan yang terpaksa demi terciptanya ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Tindakan atau praktik semacam inilah yang disebut dengan suatu “*Diskresi Kepolisian*”. Diskresi adalah kebebasan bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh melebihi wewenang yang diberikan.<sup>3</sup>

Fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia penyidik adalah sebagai ujung tombak dalam menerapkan keadilan, sehingga penyidik wajib mencermati dan mengamati perkara yang di tangani dengan penilainya apakah akan diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Konsep wewenang Diskresi Kepolisian terdapat didalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi: “(1) Untuk kepentingan umum, pejabat

---

<sup>3</sup>LoraineGelsthorpe, Nicola Padfield, *Exercising Discretion-making in the Criminal Justice System and Beyord*, William Publishing, UK, 2003, Hlm 3.

<sup>4</sup>Rahardjo,*Op.Cit*, Hlm 65.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.<sup>5</sup>

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada anggota untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri, untuk tercapainya ketertiban dan keamanan masyarakat.

Penyelesaian suatu perkara dengan mediasi banyak memberikan solusi bagi para pihak yang berperkara hukum, dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena isi dari kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Mediasi pada dasarnya sudah ada sejak dulu, karena sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi, mediasi merupakan proses penyelesaian perkara secara non litigasi atau diluar pengadilan

---

<sup>5</sup> Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*

yang mendahulukan keadilan dan kemanfaatan daripada kepastian hukum.

Mediasi merupakan bagian *Restorative Justice* atau keadilan restoratif. *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian suatu perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.

Kejahatan yang dapat dilakukan mediasi dengan memperhatikan beberapa faktor antara lain, karakter, usia, keadaan si pelaku, berat ringannya atau keseriusan tindak pidana dan keadaan-keadaan pada saat tindak pidana itu dilakukan dan keadaan-keadaan yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana itu.

Selain dengan diskresi kepolisian adapula tataran yuridis, dimana ditemukan peluang untuk menggunakan model penyelesaian suatu perkara tindak pidana ringan secara alternative dalam suatu peradilan pidana. Dalam pasal 82 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimungkinkan adanya tentang hapusnya penuntutan terhadap pelanggaran apabila denda damainya sudah dibayar. Hal tersebut dapat

dijadikan dasar bagi penegak hukum untuk mengesampingkan perkara pidana atau menyelesaikan secara alternatif diluar persidangan terutama pada perkara tindak pidana ringan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dari uraian diatas penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk diselesaikan secara alternatif dengan menggunakan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian sangatlah penting dalam mewujudkan asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum bagi korban dan pelaku.


Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Polrestabes Semarang”.


## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah mengenai “Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Polrestabes Semarang” supaya tidak menimbulkan kerancuan dalam dalam Skripsi ini, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana ringan di wilayah Polrestabes Semarang?
- 2) Bagaimana hambatan dari penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan di wilayah Polrestabes Semarang?

### 1.3 Kerangka Pemikiran





Dari kerangka pemikiran dapat saya jelaskan bahwa Kasus dimulai dari adanya suatu tindak pidana ringan, kemudian ada dari pihak korban yang melapor kepada Kepolisian, dari laporan dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan, dalam hal penyidikan kepolisian berwenang untuk melakukan suatu diskresi dimana kasus tersebut dapat diselesaikan secara Non-Litigasi atau secara Litigasi, dalam hal Non-Litigasi akan dipertemukan dari pihak korban dan tersangka untuk bermusyawarah mufakat mencari kesepakatan yang dirasa adil bagi semua pihak, namun apabila Kesepakatan juga tidak tercapai maka Kepolisian akan melanjutkan kasus tersebut secara Litigasi atau Persidangan.

Penyidik menggunakan Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia pada Pasal 18, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

##### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian wajib mempunyai tujuan yang ingin dicapai agar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan Skripsi ini antara lain:

1. Penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana ringan di wilayah Polrestabes Semarang.
2. Hambatan dari penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan di wilayah Polrestabes Semarang.

##### **B. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mengandung arti bahwa penelitian berguna bagi pengkajian konseptuan disiplin ilmu (pengembangan hukum teoritis). Sedangkan manfaat praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis).

###### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan yang digunakan sebagai alternative dalam penyelesaian perkara, dan apa saja yang menjadi hambatan dari penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan kepada Anggota Kepolisian dari pihak-pihak terkait dalam menjalankan Tugas dan Wewenang yang salah satunya yaitu tindakan Diskresi Kepolisian.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri atas 5 (lima) bab, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang peneliti, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum dan khusus tentang Hukum Pidana, tinjauan umum tentang Diskresi Kepolisian Republik Indonesia, tinjauan umum

tentang Alternative Dispute Resolution dan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

Bab III : Metode penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Pembahasan, pada bab ini penulis membahas hasil penelitian tentang Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan yang terjadi diwilayah hukum Polrestabes Semarang dan menjawab atas rumusan masalah yang telah disebutkan dalam Bab I.

Bab V : Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis.